

ABSTRAK

Abidy, Qisthi, 2013. *TINJAUAN FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA (DSN-MUI) DAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 42 TAHUN 2007 TERHADAP BISNIS WARALABA* Skripsi. Jurusan Hukum Bisnis Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing Dr. Sudirman, M.A.

Kata Kunci: Fatwa, Akad Syirkah, Akad Ijarah, Waralaba.

Pada saat sekarang ini banyak sekali jenis usaha yang dijalankan oleh umat manusia secara mudah, cepat, dan memberikan keuntungan berlipat ganda. Ada berbagai produk bisnis di era globalisasi ini dan akhir-akhir ini sering terdengar kata waralaba/*franchising*. Transaksi bisnis ini kini mulai marak karena selain biaya murah dan bahan sudah disediakan. Definisi waralaba adalah sebagai garansi kontraktual oleh satu orang (*franchisor*) ke pihak lain (*franchisee*) dengan mengizinkan atau meminta *franchisee* menjalankan usaha dalam periode tertentu dalam bisnis yang menggunakan merek yang dimiliki oleh *franchisor*. Pada saat ini juga terjadi kegairahan pada konsep bisnis yang berbasis syariah, sedangkan bisnis waralaba saat ini masih banyak menggunakan konsep umum. Akad syariah ini mempunyai potensi besar terhadap perkembangan ekonomi untuk saat ini walaupun sudah lama diterapkan oleh umat Islam di dunia.

Dari uraian di atas maka penulis mengkaji mengenai beberapa masalah yang akan dijadikan pokok pembahasan dari penelitian ini. Pertama, Bagaimana waralaba menurut fatwa DSN-MUI ? Kedua, Bagaimana waralaba menurut Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2007 ? dan ketiga adalah bagaimana perbandingan antara Peraturan Pemerintah No.42 Tahun 2007 dan fatwa DSN-MUI?

Penelitian ini menggunakan paradigma ilmiah yang bersumber dari perundang – undangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian *statute approach*. Sedangkan data yang dikumpulkan berupa data primer dan data sekunder yang dilakukan dengan teknik dokumentasi yang kemudian data tersebut diedit, diperiksa, dan disusun secara cermat serta diatur sedemikian rupa yang kemudian di analisis dengan *deskriptif kualitatif*.

kesimpulan yang diperoleh adalah sebagai berikut: Bisnis waralaba boleh dan tidak bertentangan dengan hukum Islam, Bisnis waralaba mempunyai hukum sebagai dasar menjalankan bisnis tersebut dan hukum pada bisnis waralaba adalah Peraturan Pemerintah No.42 Tahun 2007 tentang Waralaba, bisnis waralaba dengan akad Syirkah dan akad Ijarah mempunyai beberapa persamaan. Beberapa persamaan adalah sebagai berikut. kebebasan berkontrak bagi pemberi waralaba dan penerima waralaba dan adapun perbedaannya adalah pada dasar hukum bisnis waralaba.